

PENAJAM PASER UTARA /173/1 KPP/IX/2017

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan

3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;

4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;

5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;

6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2003;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000461 tanggal 5

September 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Menimbang

Mengingat

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : MUSTAHA, SP

16-08-1978 2. Tanggal Lahir

: 197808162006041015 3. NIP

S-I PERTANIAN Tahun : 2001 4. Pendidikan : Penata / III/c / 01-10-2013

5. Pangkat lama/ golongan

ruang lama / TMT KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN 6. Jabatan

KEUANGAN Eselon: IV.a

Rp 3.214.700 7. Gaji Pokok

13 tahun 08 bulan 8. Masa kerja golongan

9. Unit Kerja SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN

KEUANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN

10. Instansi Induk : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA

Terhitung mulai tanggal 01-10-2017 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 13 tahun 08 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.350.600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakanperbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA Pada tanggal, : 26 September 2017

SPAR, M.Si

Tembusan, Yth.:

Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,

Gubernur Kalimantan Timur eq Kepala BKD Prop Kaltim di Samarinda, Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,

Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negera Banjarmasin di

Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,

Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam